



Tantangan Hukum Humaniter dalam Konflik Israel–Palestina: Perspektif Implementasi dan Akuntabilitas Internasional

Bambang Wijonarko^{1*}, Erwin Agung², Tarsisius Susilo³, Setiawan Arismunandar⁴, Arinto Beny Sarana⁵

^{1,2} Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (Sesko TNI), Indonesia, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 25, 2025

Revised June 23, 2025

Accepted June 26, 2025

Available online June 26, 2025

Kata Kunci :

Akuntabilitas, Dampak Hukum, Hukum Humaniter, Hukum Internasional, Konflik Bersenjata, Konflik Israel–Palestina,

Keywords:

Accountability, Armed Conflict, Civilian Protection, Enforcement, Humanitarian Law, International Law, Israel–Palestine Conflict,



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright ©2025 by Bambang Wijonarko, Erwin Agung, Tarsisius Susilo, Setiawan Arismunandar, Arinto Beny Sarana. Published by CV. Rifainstitut

ABSTRAK

Konflik Israel–Palestina yang berlangsung lama telah menimbulkan berbagai pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional, terutama terkait perlindungan terhadap warga sipil. Artikel ini mengkaji dinamika penerapan prinsip-prinsip hukum humaniter dalam konflik tersebut, dengan menyoroti konsekuensi hukum atas tindakan dari kedua belah pihak serta dampaknya terhadap masyarakat sipil. Pembahasan mencakup prinsip pembeda, proporsionalitas, dan perlindungan sipil, serta contoh-contoh pelanggaran yang memperlihatkan kesenjangan antara norma hukum dan realitas di lapangan. Artikel ini juga mengulas tantangan besar dalam penegakan hukum humaniter, termasuk keterbatasan yurisdiksi, hambatan politik, dan lemahnya mekanisme akuntabilitas internasional. Selain itu, peran resolusi internasional dan lembaga global dianalisis sebagai bagian dari upaya merespons pelanggaran dan memperkuat perlindungan kemanusiaan. Kontribusi utama artikel ini terletak pada analisis kritis terhadap enforcement hukum humaniter dalam konteks konflik asimetris serta rekomendasi strategis bagi penguatan mekanisme internasional. Dengan demikian, artikel ini diharapkan memperkaya wacana akademik dan praktik hukum dalam konflik bersenjata kontemporer.

ABSTRACT

The protracted Israel–Palestine conflict has led to numerous violations of international humanitarian law, particularly regarding the protection of civilians. This article examines the dynamics of applying humanitarian legal principles in the conflict, focusing on the legal consequences of actions taken by both parties and their impact on civilian populations. The discussion includes key principles such as distinction, proportionality, and civilian protection, as well as documented violations that highlight the gap between international norms and realities on the ground. The article also explores major challenges in enforcing humanitarian law, including jurisdictional limitations, political obstacles, and weak international accountability mechanisms. Additionally, the role of international resolutions and global institutions is analyzed in efforts to address violations and enhance humanitarian protection. This article's main contribution lies in its critical analysis of the enforcement of humanitarian law within asymmetric conflicts and its strategic recommendations for strengthening international mechanisms. As such, it aims to enrich academic discourse and inform legal practice in contemporary armed conflicts.

1. PENDAHULUAN

Konflik Israel–Palestina merupakan salah satu konflik bersenjata yang paling lama dan kompleks dalam sejarah modern, melibatkan berbagai aspek politik, sosial, dan kemanusiaan yang saling terkait. Dalam konflik berkepanjangan ini, penerapan hukum humaniter internasional menjadi sangat penting untuk melindungi hak-hak dasar warga sipil yang terjebak di tengah kekerasan. Hukum humaniter, yang bertujuan membatasi dampak perang dan melindungi mereka yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran, seperti warga sipil dan korban, menghadapi tantangan besar dalam konteks ini ([Asya et al., 2024](#)). Konflik yang sering

*Corresponding author

E-mail addresses: bambang.wnarko12@gmail.com (Bambang Wijonarko)

kali bersifat asimetris, dengan perbedaan kekuatan militer yang signifikan antara Israel dan kelompok Palestina, memunculkan berbagai dinamika yang mempersulit penerapan prinsip-prinsip hukum humaniter secara konsisten dan adil.

Dinamika hukum humaniter dalam konflik ini tidak hanya terkait dengan bagaimana aturan-aturan internasional diterapkan, tetapi juga konsekuensi hukum yang muncul akibat tindakan kedua belah pihak yang sering kali melanggar norma-norma tersebut ([Rizal et al., 2025](#)). Pelanggaran seperti penargetan warga sipil, penggunaan senjata yang dilarang, blokade wilayah, dan pembatasan akses kemanusiaan menimbulkan dampak serius, baik secara langsung maupun jangka panjang, terhadap kehidupan masyarakat sipil. Selain itu, berbagai tindakan tersebut juga memicu perdebatan mengenai akuntabilitas hukum, termasuk tantangan dalam mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab dan memastikan adanya mekanisme penegakan hukum yang efektif di tingkat nasional maupun internasional ([Sari, 2018](#)).

Namun, efektivitas prinsip-prinsip hukum humaniter seperti pembeda, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap warga sipil masih dipertanyakan dalam konteks konflik ini. Misalnya, prinsip pembeda kerap diabaikan dalam serangan terhadap wilayah padat penduduk yang menimbulkan korban sipil besar-besaran. Di sisi lain, prinsip proporsionalitas sering kali ditafsirkan secara sepihak oleh pihak yang berkonflik tanpa transparansi dalam justifikasi militer yang digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum sudah jelas, penerapannya sangat tergantung pada kemauan politik dan mekanisme akuntabilitas yang masih lemah. Oleh karena itu, kajian ini tidak hanya menjelaskan norma yang berlaku, tetapi juga mengevaluasi keterbatasan riilnya di lapangan berdasarkan berbagai insiden yang terdokumentasi ([Mufty et al., 2025](#)).

Selain membahas penerapan dan konsekuensi hukum humaniter, artikel ini juga akan mengkaji tantangan besar dalam penegakan hukum tersebut dalam konteks politik dan geopolitik yang rumit. Berbagai resolusi internasional, terutama yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga-lembaga kemanusiaan, telah diupayakan untuk mengurangi pelanggaran dan meningkatkan perlindungan warga sipil. Namun, efektivitas langkah-langkah tersebut masih sering kali terbentur oleh faktor-faktor politik, kepentingan nasional, dan keterbatasan mekanisme penegakan hukum internasional. Dengan menggali perspektif yang berbeda dan menganalisis berbagai aspek tersebut, artikel ini bertujuan menjadi kontribusi penting bagi studi hukum dan kemanusiaan di kawasan konflik serta mendorong kesadaran akan perlunya penegakan hukum humaniter yang lebih kuat dan konsisten.

Hukum humaniter, yang juga dikenal sebagai hukum perang, mengatur aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang berkonflik agar mencegah penderitaan yang tidak perlu, terutama terhadap warga sipil dan mereka yang tidak terlibat langsung dalam peperangan. Namun, penerapan hukum ini dalam konflik Israel–Palestina menghadapi berbagai tantangan, termasuk pelanggaran yang terus terjadi dan hambatan dalam penagakannya.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dinamika hukum humaniter dalam konteks konflik Israel–Palestina, dengan fokus pada konsekuensi hukum dari tindakan kedua belah pihak, dampak terhadap warga sipil, serta tantangan dan upaya internasional dalam menegakkan hukum tersebut. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif yang menjadi kontribusi penting dalam studi hukum dan kemanusiaan di kawasan konflik tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, baik yang tertuang dalam instrumen hukum internasional maupun dokumen hukum terkait konflik bersenjata. Kajian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan

menganalisis berbagai sumber hukum seperti Konvensi Jenewa, Protokol Tambahan, Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional, serta resolusi dan laporan resmi dari lembaga internasional seperti PBB, ICRC, Amnesty International, dan Human Rights Watch.

Analisis juga didukung oleh literatur akademik dan jurnal ilmiah yang membahas prinsip-prinsip hukum humaniter, penerapannya dalam konflik Israel–Palestina, serta aspek akuntabilitas dan penegakan hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami sejauh mana prinsip-prinsip hukum humaniter diterapkan dalam konteks konflik asimetris dan untuk mengevaluasi efektivitas mekanisme internasional dalam mendorong perlindungan terhadap warga sipil. Dengan demikian, artikel ini menitikberatkan pada telaah konseptual dan normatif yang bersifat kualitatif, bukan pada pengumpulan data lapangan atau statistik ([Mahanum, 2021](#)).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Humaniter dalam Konflik Israel-Palestina.

Penerapan hukum humaniter internasional dalam konflik Israel-Palestina merupakan aspek yang sangat kompleks dan dinamis. Hukum humaniter, yang diatur oleh Konvensi Jenewa dan protokol-protokol tambahannya, bertujuan membatasi efek destruktif dari konflik bersenjata terhadap warga sipil dan mereka yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Dalam konteks Israel-Palestina, penerapan hukum ini menghadapi tantangan karena sifat konflik yang berkepanjangan dan berlapis dengan berbagai kepentingan politik dan militer ([Bassiouni, 2013](#)).

Prinsip-prinsip dasar hukum humaniter seperti prinsip pembeda (*distinction*), yang mengharuskan membedakan antara kombatan dan warga sipil, serta prinsip proporsionalitas dan perlindungan warga sipil, harus dijalankan oleh semua pihak ([Canton, 2021](#); [Ridwansyah & Zuhra, 2022](#)). Namun, di lapangan, penerapan prinsip ini seringkali tidak konsisten, mengingat adanya operasi militer yang melibatkan serangan udara dan darat yang berdampak luas pada populasi sipil. Kedua belah pihak, Israel dan kelompok Palestina, sering saling tuduh melakukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini.

Contoh nyata penerapan hukum humaniter terlihat pada usaha pengaturan serangan untuk meminimalkan korban sipil, termasuk pemberitahuan evakuasi sebelum serangan atau pembatasan penggunaan senjata tertentu. Namun, situasi di lapangan sering berubah cepat, dengan adanya serangan dadakan, penggunaan kawasan pemukiman sebagai zona militer, dan konflik di area padat penduduk. Hal ini mempersulit penerapan hukum humaniter secara efektif dan mengakibatkan banyak korban sipil.

Lebih jauh lagi, keberadaan organisasi kemanusiaan seperti ICRC (*International Committee of the Red Cross*) berupaya memantau dan mengadvokasi penerapan hukum humaniter di wilayah konflik ([Romadhan, 2018](#)). Namun, akses yang terbatas ke beberapa wilayah dan kondisi keamanan yang tidak stabil sering menghambat upaya tersebut. Penerapan hukum humaniter menjadi semakin rumit dengan adanya perbedaan pandangan politik dan interpretasi hukum oleh masing-masing pihak yang terlibat.

Secara keseluruhan, penerapan hukum humaniter dalam konflik Israel-Palestina menunjukkan kesenjangan antara norma hukum internasional dan realita di lapangan. Meskipun terdapat kerangka hukum yang kuat, dinamika konflik dan kepentingan strategis kedua belah pihak menghambat implementasi yang optimal, sehingga menimbulkan dampak serius bagi perlindungan warga sipil dan stabilitas kawasan.

Prinsip pertama dan paling fundamental adalah prinsip pembeda (*distinction*), yang mengharuskan pihak-pihak yang berkonflik membedakan antara kombatan dan warga sipil serta antara sasaran militer dan objek sipil ([Manitik, 2023](#)). Prinsip ini bertujuan melindungi warga sipil dari serangan langsung dan meminimalkan kerusakan yang tidak perlu. Dalam

konflik Israel-Palestina, pelaksanaan prinsip ini sering menjadi sorotan karena serangan di wilayah padat penduduk.

Prinsip kedua adalah prinsip proporsionalitas, yang melarang serangan yang dapat menimbulkan kerugian sipil yang berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang diharapkan (Imasfy et al., 2025; Nurbani, 2017). Prinsip ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan militer dan perlindungan kemanusiaan. Namun, penilaian proporsionalitas sering menjadi subjek kontroversi karena perbedaan interpretasi dan kurangnya transparansi dalam operasi militer.

Prinsip ketiga adalah prinsip perlindungan terhadap korban konflik, termasuk mereka yang terluka, tahanan perang, dan warga sipil yang terdampak (Poluakan, 2022). Hukum humaniter mewajibkan perlindungan dan bantuan medis, serta perlakuan manusiawi tanpa diskriminasi. Dalam konteks Israel-Palestina, akses bantuan kemanusiaan seringkali terhambat oleh blokade dan pembatasan pergerakan, sehingga menghambat perlindungan optimal bagi warga terdampak.

Selain itu, prinsip tidak menggunakan metode atau senjata yang menyebabkan penderitaan berlebihan atau kerusakan yang tidak perlu juga relevan. Dalam konflik ini, penggunaan senjata tertentu, seperti bom fosfor putih dan roket yang tidak presisi, mendapat kecaman dari berbagai pihak karena dampaknya yang destruktif terhadap warga sipil.

Terakhir, prinsip tanggung jawab hukum individu menegaskan bahwa pelanggaran terhadap hukum humaniter dapat mengakibatkan tanggung jawab pidana bagi para pelaku, termasuk komandan militer dan pejabat politik (Anshari, 2005). Namun, penegakan prinsip ini sering terkendala oleh politik dan kurangnya mekanisme hukum yang efektif, sehingga menimbulkan tantangan besar dalam mencapai keadilan bagi korban.

Dalam praktiknya, penerapan hukum humaniter dalam konflik Israel-Palestina tampak pada beberapa upaya mitigasi dampak militer terhadap warga sipil. Misalnya, Israel seringkali mengeluarkan peringatan berupa “roof knocking” atau serangkaian peringatan sebelum melancarkan serangan udara ke wilayah tertentu agar warga sipil dapat mengungsi. Metode ini dianggap sebagai bentuk upaya penerapan prinsip pembeda dan proporsionalitas.

Di sisi lain, kelompok-kelompok bersenjata Palestina juga menunjukkan beberapa upaya untuk meminimalkan korban sipil, meskipun seringkali terjadi pelanggaran seperti penempatan fasilitas militer di kawasan pemukiman atau penggunaan warga sipil sebagai “perisai manusia.” Praktik semacam ini menimbulkan tantangan serius dalam penerapan hukum humaniter, karena secara langsung menempatkan warga sipil dalam risiko tinggi.

Namun, di lapangan, terdapat banyak insiden yang menunjukkan pelanggaran hukum humaniter, seperti serangan terhadap rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur penting lainnya yang dilindungi. Misalnya, selama beberapa operasi militer besar, seperti *Protective Edge Operation* pada 2014, terjadi banyak laporan korban sipil dan kerusakan fasilitas sipil yang memicu kecaman internasional.

Badan-badan kemanusiaan dan pengawas independen, seperti *Human Rights Watch* dan *Amnesty International*, secara rutin mendokumentasikan pelanggaran dan mengadvokasi perlindungan warga sipil. Mereka juga berupaya mendorong akuntabilitas bagi pelanggar hukum humaniter, meskipun upaya ini sering menghadapi resistensi dari para pihak yang berkonflik.

Secara keseluruhan, contoh penerapan hukum humaniter di lapangan memperlihatkan adanya upaya dan komitmen sebagian, namun juga menampakkan berbagai pelanggaran yang memperburuk penderitaan warga sipil dan mengaburkan penegakan norma hukum internasional dalam konflik ini.

Konsekuensi Hukum dari Tindakan Para Pihak

Pelanggaran hukum humaniter dalam konflik Israel-Palestina tidak hanya berdampak kemanusiaan tetapi juga memunculkan konsekuensi hukum yang serius. Setiap tindakan yang melanggar prinsip-prinsip hukum humaniter berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum individu maupun negara. Misalnya, penargetan warga sipil secara sengaja dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang yang diatur dalam Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Kedua belah pihak dalam konflik ini sering kali saling menuduh melakukan pelanggaran serius yang menimbulkan respons hukum dan diplomatik dari komunitas internasional. Israel menghadapi kecaman atas operasi militer yang dianggap melanggar prinsip proporsionalitas dan pembeda, sementara kelompok Palestina, terutama Hamas, juga dituding menggunakan warga sipil sebagai perisai manusia dan meluncurkan serangan roket yang tidak diskriminatif.

Proses penegakan hukum ini seringkali rumit dan terhambat oleh konteks politik yang sensitif. Misalnya, Israel bukan merupakan negara pihak pada Statuta Roma, sehingga ICC menghadapi keterbatasan yurisdiksi langsung terhadapnya, sedangkan Palestina, meskipun telah mengakui yurisdiksi ICC, mengalami hambatan dalam mengajukan kasus-kasus terhadap pelanggaran yang dilakukan.

Selain itu, konsekuensi hukum juga muncul dalam bentuk sanksi, embargo, dan resolusi PBB yang menekan para pihak untuk menghormati hukum humaniter. Namun, pelaksanaan sanksi ini kerap diwarnai dinamika politik yang kompleks dan sering kali kurang efektif dalam mengubah perilaku pihak-pihak yang berkonflik.

Secara keseluruhan, konsekuensi hukum dari tindakan para pihak dalam konflik Israel-Palestina menunjukkan adanya upaya komunitas internasional untuk menegakkan akuntabilitas, namun mekanisme dan penerapannya masih menghadapi berbagai hambatan yang mengurangi efektivitasnya dalam menegakkan keadilan dan perlindungan hukum.

Pelanggaran hukum humaniter dalam konflik Israel-Palestina menjadi sorotan utama dari berbagai organisasi kemanusiaan dan lembaga internasional. Pelanggaran yang paling sering dilaporkan meliputi serangan langsung terhadap warga sipil, penghancuran fasilitas sipil seperti rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur dasar, serta pembatasan akses bantuan kemanusiaan. Semua tindakan ini secara jelas melanggar Konvensi Jenewa dan prinsip-prinsip hukum humaniter.

Misalnya, blokade yang diberlakukan di Jalur Gaza oleh Israel telah menimbulkan krisis kemanusiaan yang berkepanjangan, membatasi akses warga sipil terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, obat-obatan, dan layanan kesehatan. Pembatasan ini sering dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban untuk melindungi dan membantu warga sipil dalam konflik.

Serangan roket yang diluncurkan oleh kelompok bersenjata Palestina ke wilayah sipil di Israel juga dikritik sebagai pelanggaran hukum humaniter karena sifatnya yang tidak diskriminatif dan berpotensi menimbulkan korban sipil secara luas. Penggunaan senjata seperti ini tidak hanya membahayakan warga sipil Israel tetapi juga memperburuk siklus kekerasan.

Selain itu, laporan mengenai penggunaan senjata terlarang, termasuk bom fosfor putih dan senjata berdaya hancur tinggi, menambah daftar pelanggaran hukum humaniter yang terjadi selama konflik. Penggunaan senjata tersebut berdampak jangka panjang terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat sipil.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut memperjelas adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat mekanisme perlindungan dan penegakan hukum humaniter, serta mendorong dialog dan kerja sama antar pihak untuk menghentikan kekerasan dan mengurangi penderitaan warga sipil.

Dampak konflik Israel-Palestina terhadap warga sipil sangat besar dan multidimensional, mencakup korban jiwa, luka-luka, dan kerusakan infrastruktur yang vital bagi kehidupan sehari-hari. Ribuan warga sipil telah menjadi korban dalam berbagai operasi militer, dengan

anak-anak dan perempuan menjadi kelompok yang sangat rentan. Kerentanan ini diperparah oleh kondisi kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.

Selain dampak fisik, warga sipil juga mengalami trauma psikologis yang mendalam akibat kekerasan dan kehilangan orang-orang terdekat. Kondisi ini menimbulkan beban sosial dan ekonomi yang berat, serta menghambat pembangunan dan stabilitas jangka panjang di wilayah tersebut. Banyak keluarga kehilangan tempat tinggal akibat penghancuran rumah dan fasilitas publik.

Krisis kemanusiaan juga diperparah oleh pembatasan akses bantuan dan pengungsi internal yang jumlahnya terus meningkat. Jalur Gaza, misalnya, menghadapi blokade yang ketat sehingga memperburuk kondisi hidup penduduknya. Pengungsi yang melarikan diri dari zona konflik sering kali menghadapi ketidakpastian dan kondisi hidup yang tidak layak di kamp-kamp pengungsian.

Dampak negatif ini tidak hanya dirasakan oleh warga Palestina, tetapi juga oleh masyarakat Israel yang tinggal di daerah yang sering terkena serangan roket. Keadaan ini menimbulkan rasa takut dan ketidakpastian yang berkepanjangan, serta mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu, perlindungan warga sipil menjadi isu utama dalam penerapan hukum humaniter, dengan kebutuhan mendesak untuk mengurangi dampak konflik melalui penegakan norma-norma internasional dan upaya kemanusiaan yang efektif.

Tantangan dalam Penegakan Hukum Humaniter

Penegakan hukum humaniter dalam konflik Israel-Palestina menghadapi berbagai hambatan politik, hukum, dan praktis yang sangat kompleks. Secara politik, konflik ini dipengaruhi oleh kepentingan nasional dan geopolitik yang saling bertentangan, sehingga setiap upaya penegakan hukum sering kali dipolitisasi dan menghadapi resistensi dari para pihak yang berkepentingan.

Dari sisi hukum, keterbatasan yurisdiksi dan mekanisme penegakan hukum internasional, seperti Mahkamah Pidana Internasional, menjadi kendala utama. Tidak semua pihak merupakan anggota atau menerima yurisdiksi lembaga-lembaga ini, sehingga penyelidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran hukum humaniter sulit dilakukan secara efektif dan menyeluruh.

Hambatan praktis juga mencakup akses yang terbatas bagi lembaga kemanusiaan dan pengawas internasional ke wilayah konflik, yang menghambat dokumentasi pelanggaran dan pemberian bantuan kepada korban. Kondisi keamanan yang tidak stabil dan risiko bagi personel kemanusiaan semakin memperumit tugas mereka.

Selain itu, propaganda dan disinformasi di media turut mengaburkan fakta dan menghambat upaya penegakan hukum serta akuntabilitas. Masyarakat internasional sering kali menerima narasi yang bias, sehingga memperkeruh situasi dan mengurangi tekanan terhadap para pelanggar.

Keseluruhan hambatan ini mengharuskan pendekatan yang lebih strategis dan inklusif, melibatkan diplomasi, tekanan internasional, serta kerja sama multilateral untuk memperkuat mekanisme penegakan hukum humaniter dalam konflik yang kompleks seperti Israel-Palestina.

Resolusi Internasional dan Upaya Pengurangan Pelanggaran

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berbagai lembaga internasional telah mengambil peran penting dalam upaya mengurangi pelanggaran hukum humaniter dalam konflik Israel-Palestina. Dewan Keamanan PBB secara berkala mengeluarkan resolusi yang menyerukan penghentian kekerasan dan perlindungan warga sipil, serta mengutuk pelanggaran hak asasi manusia dan hukum internasional.

Selain resolusi, badan-badan seperti *Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* (OCHA), *Human Rights Council*, dan *International Committee of the Red Cross* (ICRC) aktif memberikan bantuan kemanusiaan, pemantauan situasi, dan advokasi perlindungan hukum. Organisasi-organisasi ini juga mendokumentasikan pelanggaran dan melaporkannya kepada komunitas internasional.

Namun, efektivitas resolusi dan upaya ini seringkali terbatas oleh faktor politik, termasuk veto dari anggota tetap Dewan Keamanan yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Ketidaksepakatan politik dan kepentingan geopolitik menjadikan implementasi resolusi sulit diterapkan secara menyeluruh dan konsisten di lapangan.

Kendala lain adalah kurangnya mekanisme pemantauan dan penegakan yang efektif, sehingga pelanggaran sering berlanjut tanpa ada sanksi yang nyata. Hal ini memicu frustrasi di kalangan korban dan mengurangi kepercayaan terhadap lembaga internasional.

Untuk itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan kooperatif, yang melibatkan negara-negara, lembaga internasional, masyarakat sipil, dan pihak-pihak lokal guna meningkatkan perlindungan hukum humaniter dan memperkuat mekanisme akuntabilitas di wilayah konflik

4. KESIMPULAN

Analisis terhadap dinamika hukum humaniter dalam konteks konflik Israel–Palestina mengungkap sejumlah temuan utama yang mencerminkan kompleksitas dan tantangan dalam penerapan hukum internasional di wilayah konflik berkepanjangan. Meskipun kerangka hukum humaniter telah dibentuk secara komprehensif melalui berbagai instrumen internasional, implementasi prinsip-prinsip kunci seperti pembeda, proporsionalitas, dan perlindungan warga sipil masih sangat terbatas dan kerap diabaikan oleh kedua belah pihak. Faktor-faktor politik, strategi militer, serta ketidakseimbangan kekuatan antara aktor yang terlibat menjadikan norma hukum sulit dijalankan secara konsisten di lapangan. Pelanggaran yang berulang terhadap warga sipil dan infrastruktur esensial menunjukkan kegagalan sistemik dalam menjembatani norma dengan realitas konflik.

Implikasi dari temuan ini sangat signifikan, baik dari sisi hukum maupun kemanusiaan. Ketidakmampuan menegakkan akuntabilitas hukum telah menciptakan ruang impunitas yang merugikan korban dan melemahkan kredibilitas hukum internasional. Dari perspektif kemanusiaan, ketidakmampuan untuk melindungi warga sipil tidak hanya memperpanjang penderitaan, tetapi juga memperburuk ketidakstabilan sosial dan menghambat upaya rekonsiliasi jangka panjang. Dalam konteks ini, artikel ini memberikan kontribusi akademik dengan menyoroti secara kritis kesenjangan antara norma hukum humaniter internasional dan praktik geopolitik di medan konflik, serta mengevaluasi keterbatasan struktural dalam mekanisme penegakan hukum yang ada.

Sebagai bagian dari rekomendasi, diperlukan pendekatan holistik yang mencakup penguatan lembaga hukum internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional, peningkatan tekanan diplomatik global, dan dukungan terhadap peran organisasi kemanusiaan dalam akses dan pengawasan di zona konflik. Transparansi dalam operasi militer dan pelibatan aktor independen sebagai pemantau lapangan perlu ditingkatkan guna mengurangi pelanggaran. Di masa depan, dialog konstruktif antar pihak yang berkonflik dan kerja sama multilateral harus menjadi fondasi untuk membangun penerapan hukum humaniter yang lebih efektif dan berkelanjutan. Upaya ini tidak hanya relevan untuk menegakkan keadilan hukum, tetapi juga untuk menciptakan perdamaian yang adil dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan.

5. REFERENSI

Anshari, N. (2005). Tanggung Jawab Komando Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia. *terAs Law Review: Jurnal Hukum Humaniter dan HAM*, 1(1).

- Asya, J., Rahayu, S., & Widiyanto, A. P. (2024). Analisis yuridis terjadinya peristiwa konflik bersenjata ukraina dan rusia ditinjau Dari perspektif hukum humaniter internasional. *UNES Law Review*, 6(3), 9421–9433.
- Bassiouni, M. C. (2013). International Criminal Law Series. (No Title).
- Canton, H. (2021). International Committee of the Red Cross—ICRC. In *The Europa Directory of International Organizations 2021* (hal. 629–631). Routledge.
- Imasfy, M., Alif, A., Susilo, T., Marpaung, B., & Saroso, B. (2025). Kajian Hukum Humaniter Internasional Mengenai Perang Siber Dalam Kaitannya Dengan Serangan Infrastruktur Kritis. *Jurnal sosial dan sains*, 5(5), 1386–1399.
- Mahanum, M. (2021). Tinjauan Kepustakaan. *ALACRITY: Journal of Education*, 1–12.
- Manitik, R. (2023). Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional. *Lex Privatum*, 11(1).
- Mufty, A. M., SH, M. H., & SH, M. H. (2025). *Hukum Pidana Internasional*. Tahta Media Group.
- Nurbani, E. S. (2017). Perkembangan Teknologi Senjata dan Prinsip Proporsionalitas. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 5(1), 13–29.
- Poluakan, Q. (2022). Perlindungan Ham Bagi Warga Sipil Dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional Menurut Perpektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Perang Saudara Suriah Tahun 2011). *Lex Administratum*, 10(3).
- Ridwansyah, M. F., & Zuhra, A. (2022). Penggunaan Artificial Intelligence Dalam Perang Dari Aspek Prinsip Pembedaan. *terAs Law Review: Jurnal Hukum Humaniter dan HAM*, 4(1), 15–32.
- Rizal, M., Laitupa, S., Palestina, F. A., Surayda, H. I., Hidayat, D. N., Pramudianto, A., Rosita, D., Putra, D. A., & Anita, A. A. (2025). *Hukum Internasional Kontemporer*. Sada Kurnia Pustaka.
- Romadhan, S. (2018). *Strategi international committe of the red cross dalam pembebasan 7 relawan kemanusiaan pada konflik Suriah Tahun 2013*. FISIP UIN Jakarta.
- Sari, D. L. (2018). Operation Protective Edge 2014: Justifikasi Israel terhadap Pelanggaran Hukum Internasional dalam Prinsip Just War. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 20(1), 70–93.